

Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) sebagai Bentuk *Social Engineering* Mewujudkan Profesionalisme Guru

Yenny AS *, Rini Setiawati

Universitas Panca Bhakti, Pontianak

* yenny.upb@gmail.com, rini090366@gmail.com

Abstract

The aim of national development in the field of education is an effort to educate the life of the nation and improve the quality of Indonesian people who have faith, piety and noble character and master science, technology, and art in realizing an advanced, just, prosperous and civilized society based on Pancasila and the 1945 Constitution. Efforts have been made by the government to improve the quality of education in Indonesia, one of which is the issuance of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. But the reality of the problems faced in the administration of education there is the threat of violence against teachers both by parents of students and by students against teachers or violence by teachers against their students is a small picture of moral degradation that occurs due to an increasingly evolving era and technology, which then impacts emerging attitudes apathetic teachers in carrying out their educational tasks. This research reveals the importance of establishing a Legal Service and Teacher Protection Unit (UPHPG) through a regional policy to accommodate legal consultation services for teachers when dealing with problems with students in carrying out their professional duties, in order to eliminate teacher apathy and as a means of social change in society, especially in in the field of education in order to increase the professionalism of teachers in carrying out their professional duties, and ultimately to realize the socio-cultural development of Indonesian society in the field of education

Keyword: Teacher Professionalism, UPHPG, Social Culture Development.

Abstrak

Tujuan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Namun realitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya merupakan gambaran kecil dari degradasi moral yang terjadi akibat jaman dan teknologi yang semakin berkembang, yang kemudian berdampak muncul sikap apatis guru dalam menjalankan tugas pendidikannya. Penelitian ini mengungkap pentingnya pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan perlindungan Guru (UPHPG) melalui suatu kebijakan daerah guna mengakomodir layanan konsultasi hukum bagi guru ketika berhadapan dengan permasalahan dengan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, guna menghilangkan sikap apatis guru serta sebagai sarana perubahan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan guna meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugas profesinya, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia di bidang pendidikan.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, UPHPG, Pembangunan Sosial Budaya.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam rangka mendorong kemajuan bangsa dan negara. Dengan terwujudnya kualitas pendidikan yang bermutu, akan menciptakan manusia yang berkualitas.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada proses pendidikan peran guru sangat penting,

dimana guru dalam hal ini menjalankan 2 (dua) peran, yakni sebagai tenaga pengajar sekaligus pendidik. Artinya guru selain memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses transfer ilmu pengetahuan juga bertanggung jawab dalam mendidik para siswa untuk membentuk siswa yang memiliki karakter yang baik. (As, 2017)

Namun realitasnya, guru sebagai salah satu figur terpenting dalam dunia pendidikan masih belum mendapatkan perlindungan secara optimal dari pemerintah, Permasalahan yang dihadapi di dunia pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya, yang kemudian berdampak muncul sikap apatis guru dalam menjalankan tugas pendidikannya. Kondisi seperti ini dalam berimplikasi para guru tidak memainkan perannya sebagai pendidik karena akan berdampak terjadinya "kriminalisasi" terhadap guru itu sendiri, baik oleh siswanya, keluarga/orangtua siswa. Oleh karenanya permasalahan mengenai perlindungan terhadap guru perlu mendapatkan perhatian.

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan meregulasi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi guru.

Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru. Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum akomodatif mengatur pola dan mekanisme perlindungan hukum terhadap guru, hal ini didasarkan realitas dalam penanganan masalah terjadinya kekerasan terhadap/oleh guru belum terdapatnya mekanisme yang jelas bagaimana penanganannya sehingga dibutuhkan suatu unit atau wadah yang dapat menjadi sarana

penanganan permasalahan yang dapat memberikan layanan hukum dan perlindungan terhadap guru melalui suatu kebijakan daerah. Yang diharapkan menjadi sarana pembangunan sosial budaya atau *social engineering* dalam peningkatan profesionalisme guru.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diungkap adalah:

- (1) Bagaimana pengaturan kebijakan daerah yang mengakomodir tentang pembentukan unit atau wadah yang dapat memberikan pelayanan hukum dan perlindungan guru terhadap guru perlu dirumuskan ?
- (2) Bagaimana unit atau wadah yang dapat memberikan pelayanan hukum dan perlindungan guru dapat menjadi sarana pembangunan sosial budaya/*social engineering* peningkatan profesionalisme guru ?

2. Kajian Literatur

Terkait hukum sebagai sarana pembaharuan Mochtar Kusumaatmaja, dalam teorinya mengemukakan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja, namun hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. (Dr. Lilik Mulyadi, S.H., 2002)

Mengenai peran hukum dalam pembangunan Mochtar Kusumaatmaja menegaskan bahwa hukum harus menjamin agar perubahan tersebut berjalan secara teratur.. Perubahan yang merupakan esensi dari pembangunan dan ketertiban atau keteraturan yang merupakan salah satu fungsi penting dari hukum adalah tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun. (Kusumaatmadja, 2014)

Dalam pembaharuan hukum, pengaturan tentang perlindungan guru menjadi penting untuk diformulasi, mengingat Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan, karena profesi guru juga dituntut untuk membentuk karakter generasi muda yang menjadi cerminan karakter Bangsa Indonesia ke depan (Komara, 2016)

Guru, dari fungsi, peran, dan kedudukannya dalam posisi strategis dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan, sehingga selayaknya dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, profesional dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Harun, 2016)

Penelitian penulis terdahulu mengungkap guna memberikan perlindungan hukum terhadap guru yang dilakukan Kota Pontianak, sangat urgens diregulasi kebijakan daerah Perlindungan Guru yang mengakomodir pembentukan Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (disebut UPHPG) yang merupakan sebagai suatu bentuk/wadah organisasi yang dapat dijadikan model dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru (As, 2017)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dimaksudkan untuk memahami hubungan atau keterkaitan antara fenomena hukum dengan masyarakat. Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai sesuatu intensitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial, kultural dan lain sebagainya. Melalui metode ini, diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik ataupun subyek yang diteliti, sehingga dapat mengungkapkan rahasia sesuatu dengan cara menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya merekam hal-hal yang tampak secara eksplisit, melainkan harus melihat keseluruhan fenomena yang terjadi. Fokus penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. *Konsepsi Profesionalisme Guru dan Fakta Permasalahannya*

Guru sebagai pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya akan bersinggungan dengan subyek yang bernama peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Subyek tersebut pada saat guru melaksanakan tugas profesi dimungkinkan akan terjadi beda tafsir antara guru profesional dengan pihak lain, organisasi profesi secepat mungkin berperan secara profesional, karena tidak jarang guru profesional harus bertanggungjawab diluar apa yang menjadi tanggungjawabnya secara profesional. (Harun, 2016)

Dengan mengingat berat dan kompleksnya membangun pendidikan, adalah sangat penting untuk melakukan upaya-upaya guna mendorong dan memberdayakan tenaga pendidik untuk semakin profesional. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menjadikan upaya membangun pendidikan kokoh, serta

mampu untuk terus menerus melakukan perbaikan ke arah yang lebih berkualitas (Mustofa, 2012)

Perlindungan Guru Dalam Dalam konteks Indonesia dewasa ini, nampak kecenderungan makin menguatnya upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya yang sudah lama berkembang. Hal ini terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menggambarkan bagaimana pemerintah mencoba mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum dengan standard tertentu yang diharapkan dapat mendorong pengembangan profesi pendidik (Mustofa, 2012)

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (1) "Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas". Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja". Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bagaimana kemampuan profesional guru di ukur dengan dan kewajiban yang meliputi memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan tolok ukur tersebut seseorang guru dianggap profesional dan dianggap berkompentensi melaksanakan tugasnya. Kompetensi diukur dengan ukuran yang meliputi, sebagaimana pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, adalah meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan hanya guru yang memenuhi syarat yang memiliki sertifikat pendidik. Adapun sertifikat pendidik hanya dapat di keluarkan, berdasar pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yakni: (1)

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah; (2) sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian secara normatif bagaimana membangun guru profesional telah diatur dan proses serta lembaga yang kompetenpun telah ditentukan disertai indikatornya. Namun pada kenyataannya diperlukan kerja keras dan besar dari semua komponen praktis dan akademisi untuk mewujudkannya, bahkan diperlukan partisipasi pihak ke tiga dalam mewujudkannya dan mengawal selama perjalanannya.

Namun dalam tataran implementasinya, mengembangkan profesi guru memang bukan sesuatu yang mudah. Hal ini disebabkan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Sebagaimana halnya upaya pengembangan profesi guru di Kabupaten Ketapang, realitas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat ancaman kekerasan terhadap guru baik oleh orang tua siswa maupun oleh siswa terhadap guru atau kekerasan oleh guru terhadap siswanya merupakan gambaran kecil dari degradasi moral yang terjadi dan dapat berdampak muncul sikap apatis guru dalam menjalankan tugas pendidikannya.

Dalam tataran empiris di Kabupaten Ketapang menunjukkan kekerasan terhadap/oleh guru masih terjadi, walaupun belum terdata secara komprehensif data kekerasan dimaksud, oleh karena realitasnya ketika terjadi kekerasan terdapat berbagai bentuk dan variasi penanganannya. Sehingga secara kuantitatif belum pernah ada pendataan kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh guru maupun kekerasan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya

Namun dalam penanganannya belum ditemukan mekanisme yang jelas, sebagaimana terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap guru, penyelenggara sekolah maupun Pengurus PGRI di Kabupaten Ketapang, ada beberapa tindakan yang dilakukan ketika menghadapi kasus kekerasan terhadap/oleh guru sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel 1. Tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap/oleh guru

n = 25

No	Tindakan	Jumlah	%
1	Diselesaikan secara musyawarah (damai di sekolah)	12	48
2	Diselesaikan dengan pemberian ganti rugi	1	4

3	Diselesaikan oleh organisasi (PGRI)	oleh guru	5	20
4	Diselesaikan melalui Dinas terkait		5	20
5	Diselesaikan proses hukum	melalui	1	4
6	Lain-lain		1	4
Jumlah			25	100

Sumber Data : Penelitian Lapangan yang diolah

Data pada tabel tersebut di atas terungkap sebagian besar responden yaitu sejumlah 12 (48%) menyatakan ketika menghadapi permasalahan antara guru dan siswanya maka diselesaikan secara musyawarah di sekolah. Sementara terdapat juga 5 (20%) menyatakan diselesaikan oleh organisasi profesi guru (PGRI) dan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Disamping itu terdapat 1 (4%) responden masing-masing menyatakan diselesaikan melalui pemberian ganti rugi, dan proses hukum, serta terdapat 1 (4%) responden menyatakan lain-lain, yaitu diselesaikan melalui media sosial.

Ketika penelitian lapangan dilakukan melalui forum diskusi terfokus walaupun permasalahan tersebut sebagian besar diselesaikan secara damai, yaitu sejumlah 48%, namun pihak sekolah mengungkap perlunya Pemerintah mengakomodir pembentukan suatu unit yang dapat menjadi wadah penyelesaian permasalahan terhadap guru, yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam penanganannya. Oleh karena ditemukan realitas walaupun diselesaikan damai, namun damai disini dimaknai tidak diproses secara hukum, namun pihak orangtua siswa tetap menuntut guru diberikan sanksi administratif dengan berbagai bentuk oleh pihak sekolah dengan dasar guru telah melakukan kekerasan terhadap siswanya, sementara guru berpendapat bahwa kekerasan tersebut dilakukan dalam rangka proses pendidikan terhadap siswanya. Kondisi tersebut pihak sekolah berharap perlunya pembentukan unit atau lembaga yang dapat menjadi wadah menyelesaikan persoalan tersebut dan tentunya dapat memberikan perlindungan baik terhadap guru maupun anak.

Pentingnya pembentukan Unit atau lembaga tersebut, menurut Peneliti dapat disebut sebagai Unit Pelayanan Hukum dan perlindungan Guru (UPHPG) melalui suatu kebijakan daerah guna mengakomodir layanan konsultasi hukum bagi guru ketika berhadapan dengan permasalahan dengan siswa dalam menjalankan tugas profesinya, guna menghilangkan sikap apatis guru serta sebagai sarana perubahan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan agar profesionalisme guru dalam menjalankan tugas

profesinya dapat diwujudkan, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UPHPG ini diharapkan dapat menjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah, guru, siswa dan orangtua/keluarga siswa serta pemangku kepentingan lainnya guna mencegah terjadinya kekerasan dalam berbagai bentuk baik terhadap dan/atau atau oleh guru dalam menjalankan tugas profesinya serta sebagai sarana perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia.

4.2. Konsep Ide Pembentukan UPHPG Dalam Kebijakan Daerah

Dalam membentuk Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru hendaknya dapat mengakomodasi nilai-nilai dan cita hukum yang tertuang dalam asas-asas hukum tentang kepastian hukum, dapat memberi manfaat kepada Pemerintah Daerah, masyarakat maupun swasta, dan dapat memberikan rasa keadilan yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

Pandangan secara filosofis pembentukan peraturan daerah diharapkan sebagai pembaharuan hukum daerah yang memiliki kedudukan yang strategis, sebagai landasan dan perekat pembangunan di daerah, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*) (Yusdiyanto, 2014)

Secara filosofis Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru yang perlu dibentuk dilandasi pertimbangan, *Pertama*, meningkatkan kualitas pendidikan. *Kedua*, memberikan perlindungan terhadap guru sebagai salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan. *Kedua* pertimbangan tersebut memuat cita hukum yang bertemali dengan nilai-nilai filosofis, yang mempertimbangkan nilai-nilai pandangan hidup, kesadaran, kearifan lokal dan citahukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia agar nantinya konsisten dengan kaidah penuntun hukum.

Secara sosiologis, eksistensi hukum (peraturan daerah) adalah untuk kehidupan bersama manusia. Andai kata hukum dikaitkan dengan hal-hal lain, namun ia pada akhirnya akan selalu terkait dengan kehidupan bersama manusia tersebut. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum itu berfungsi untuk melayani dan sekaligus mengatur kehidupan bersama manusia (masyarakat). Sehingga dengan demikian bahwa masalah yang menyangkut hukum

berkaitan erat dengan berbagai aspek kemasyarakatan. Hukum bukanlah entitas yang terlepas dari dunia sekelilingnya.

Oleh karenanya pentingnya meregulasi Kebijakan Daerah tentang Perlindungan Guru disusun berdasarkan realitas masyarakat, khususnya di Kabupaten Ketapang yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat dan aspek sosial, guna menghindari tercerabutnya peraturan yang dibuat dari akar-akar sosialnya di masyarakat, disamping dilandasi fakta empiris kebutuhan mengakomodir upaya memberikan perlindungan hukum terhadap guru yang realitasnya mendapat ancaman dari tindakan kekerasan baik dari peserta didiknya maupun orangtua/keluarga. Dimana fakta sosial mengemuka, walaupun sudah terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang memberikan rumusan perlindungan hukum terhadap guru, namun belum mengakomodir bagaimana mewujudkan perlindungan hukum terhadap guru tersebut, serta pola mekanisme perlindungannya.

Sebagai wujud konkretisasi perlindungan hukum terhadap guru tersebut serta sebagai langkah implementatif perlindungan terhadap guru maka dalam kebijakan daerah tersebut penting untuk merumuskan bahwa guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru penting untuk dibentuknya Unit Pelayanan Hukum dan Pengaduan Guru (UPHPG) yang selama ini belum ada.

UPHPG dapat dikatakan sebagai suatu bentuk/wadah organisasi yang dapat dijadikan model dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru, dimana wadah/organisasi tersebut beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, baik dari Dinas yang menanganai Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas yang menanganai Perlindungan Anak, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisi dan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum

4.3. UPHPG sebagai Sarana Social Engineering Peningkatan Profesionalisme Guru

Pembentukan lembaga UPHPG oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan antara guru dan siswanya dalam proses pendidikan yang tentunya mengedepankan perlindungan guru yang berkeadilan dan perlindungan anak, mengingat perkembangan pendidikan dewasa ini begitu banyak tantangan yang dihadapi, terutama digitalisasi yang mempengaruhi pola perilaku anak menjadi tantangan besar para guru sebagai pendidik membentuk karakter

anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karenanya guru tidak boleh bersikap apatis dalam proses menjalankan tugasnya sebagai guru, karena berhadapan dengan sikap dari siswa dan/atau orangtua/keluarga yang tidak menerima ketika nilai disiplin ditegakkan diinterpretasikan sebagai bentuk kekerasan, dan sebaliknya guru juga harus memahami batasan tindakan pendisiplinan jangan sampai menyentuh perlakuan kekerasan dengan perspektif perlindungan anak itu sendiri.

Terlebih pada era revolusi industri 4.0 pada era globalisasi saat ini,. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, serta maraknya hoax akibat mudahnya penyebaran informasi., dan juga berdampak pada pola perilaku siswa di sekolah (Prasetyo & Trisyanti, 2019)

Perumusan kebijakan pembentukan UPHPG di dalam kebijakan daerah tentunya diharapkan menjadi sarana *social engineering* bagi masyarakat terkait mewujudkan konsep perlindungan terhadap profesionalisme guru dan juga tetap mengedepankan konsep perlindungan anak,

5. Kesimpulan dan Saran

Pembentukan lembaga atau Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru (UPHPG) melalui kebijakan daerah sangat krusial untuk dibentuk dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap guru, dimana UPHPG ini dapat menjadi suatu bentuk/wadah organisasi yang dapat dijadikan model dalam memberikan perlindungan hukum terhadap guru,

Pembentukan UPHPG oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah komunikasi dan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan antara guru dan siswanya diharapkan dapat menjadi sarana perubahan sosial masyarakat, mengingat realitas selama ini sikap apatis guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, dan sikap kurangnya kepercayaan orangtua/keluarga dan masyarakat terhadap guru dalam menjalankan tugas pendidikannya diharapkan dengan adanya UPHPG dapat membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menyikapi permasalahan di dunia pendidikan. Perubahan sikap tersebut ditunjukkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam sikap menyelesaikan masalah dalam proses pendidikan melalui mekanisme yang ada dan lebih mengedepankan komunikasi yang

diwadhahi oleh berbagai pihak yang berperan sehingga terwujud perlindungan terhadap guru dan perlindungan terhadap anak.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian,

Daftar Pustaka

- As, Y. (2017). The Urgency of Pontianak Local Public Policy in Emboding Legal Protection Against Teacher. *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 3(6). <https://doi.org/10.20469/ijhss.3.20001-6>
- Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M. H. (2002). Teori hukum pembangunan, 1–6.
- Harun. (2016). Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam. *Jurnal Law and Justiceustice*, 1(1), 74–84.
- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Komara, E. (2016). Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *MIMBAR PENDIDIKAN*. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i2.3938>
- Kusumaatmadja, M. (2014). Khazanah Editorial. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 626–642.
- Mustofa, -. (2012). Upaya Pengembangan Profesionalisme Guru di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/jep.v4i1.619>
- Prasetyo, B., & Trisyanti, D. (2019). Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0” REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial*, 22–27.
- Yusdiyanto, Y. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah. *Fiat Justisia*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.66>